



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 487 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuhkan kembangkan nilai-nilai budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan kegiatan Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

2. Kasubbag Kepegawaian
3. Kasubbag Tata Usaha
4. Niproh Asmarani, SE., MM.
5. Ibnu Hardi, S.Sos., M.Si
6. Medril Firoza, S.Sos., M.Si
7. Sri Mundari, SE
8. Elva Sulistiawati
9. Anggrahini Okvi Utami

KEDUA : Panitia Pelaksana Budaya Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- c. menyelenggarakan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk kegiatan Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang